



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

NOMOR : W3.OT.03.00-03

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance* ;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang hukum dan HAM yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tatacara pengelolaan pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 Sumatera Barat sebagaimana dalam lampiran ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai dengan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang – Undang;
3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat;

5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu – waktu kepada kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat bertugas selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH

A handwritten signature in black ink, written over the printed name and NIP.

HARIS SUKAMTO
NIP. 19660605 198911 1 001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

NOMOR : W3.OT.03.00- 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

-
1. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
 2. Ketua :
 - 1) Kepala Divisi Administrasi
 - 2) Kepala Divisi Pemasyarakatan
 - 3) Kepala Divisi Keimigrasian
 - 4) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 4. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Umum
 - 2) Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - 3) Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
 - 4) Kepala Bidang Pelayanan Hukum
 - 5) Kepala Bidang Hukum
 - 6) Kepala Bidang HAM
 - 7) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
 - 8) Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - 9) Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 10) Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 - 11) Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - 12) Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan
 - 13) Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian
 - 14) Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - 15) Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - 16) Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - 17) Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - 18) Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - 19) Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 20) Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

5 Anggota Sekretariat

- 1) Adek Putri
- 2) Debby Dahliawati
- 3) Dewi Sartika
- 4) Lelly Kemala Dewi
- 5) Venny Widyastuti
- 6) Rahayu Maifirda
- 7) Andri Rosadi
- 8) Andiwan Putra
- 9) Febryo Feliandra
- 10) Mahmed Fajri
- 11) Indah Purnama Fella
- 12) Lidia Oktavia
- 13) Muhammad Rizki Nofrizaldi
- 14) Robby satria putra
- 15) Hana Noviatna
- 16) Fauzan Arizma



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH

A handwritten signature in black ink, written over the name and NIP of the official.

HARIS SUKAMTO
NIP. 19660605 198911 1 001